

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang, oleh karena itu di dalam usaha peningkatan perekonomiannya dibutuhkan modal dan investasi yang besar. Modal tersebut dapat disediakan oleh pemerintah dan masyarakat luas termasuk orang asing yang berdiam di negara ini. Indonesia mempunyai sumber kekuatan ekonomi yang potensial, bersumber dari kekayaan alam yang melimpah di dalamnya, dan dalam pengelolaan sumber yang berpotensi itu mempunyai kendala-kendala seperti tabungan masyarakat yang masih rendah, akumulasi modal yang belum efektif dan efisien, keterampilan manusianya yang belum sepenuhnya memahami serta tingkat teknologi yang belum modern menjadi kendala utamanya.¹

Perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha tidak semua dapat berjalan mulus atau berjalan lancar, khususnya dalam bisnis angkutan udara memiliki risiko yang sangat besar, ketatnya persaingan disertai dengan ketentuan dan permodalan besar menuntut pengelola bisnis ini harus pintar mencari celah demi keuntungan.

¹ Amiruddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm.2.

Di Indonesia sudah hadir Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, disamping usaha swasta dan koperasi². Indonesia sendiri sudah mempunyai landasan untuk mengelola pembangunan nasional dalam rangka memberi kesempatan bagi investor baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya yang dilandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 33. BUMN yang merupakan salah satu wujud nyata dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 memiliki posisi strategis bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Negara menguasai alam, tetapi Negara tidak dapat berusaha atau melakukan perusahaan dengan cara melaksanakan pemerintahan, karena akan berakibat pemerintahan bersifat komersial. Agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik, Negara mendirikan BUMN untuk mengusahakan kekayaan alam tersebut demi kemakmuran rakyat. Muhammad Hatta (1967) mengemukakan bahwa sesudah 20 tahun merdeka kita lebih banyak menghadapi kekacauan ekonomi, tugas kita adalah membangun ekonomi Indonesia dengan tujuan murni sesuai dengan Pancasila³.

Pada abad globalisasi ini, terasa belum sah bagi siapa saja yang berkecimpung dibidang hukum bisnis tanpa mengetahui seluk beluk yuridis tentang penanaman modal. Sebaliknya bagi mereka yang sudah mengetahui seluk beluk tentang penanaman modal, termasuk sektor legalnya, biasanya sudah dapat

² Andriani Nurdin, *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 1.

³ Aminuddin Ilmar, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm 49.

mengklaim dirinya sebagai orang yang mengerti bisnis, mengerti apa arti globalisasi, dan mengerti hal-hal canggih lainnya. Demikian fenomena yang ada sekarang dalam masyarakat kita, meskipun hal tersebut tidak sepenuhnya benar⁴.

Sebuah investasi yang ditanamkan oleh investor pada setiap perusahaan lazimnya melakukan perjanjian terlebih dahulu antara investor dan pihak perusahaan (*prestasi*). Perjanjian ini dilakukan agar jika salah satu diantara para pihak melanggar perjanjian atau melakukan wanprestasi, maka pihak yang satunya dapat melakukan gugatan secara hukum. Secara yuridis pengertian perjanjian diatur dalam Buku Ketiga Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Perikatan. Definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata adalah :“suatu perbuatan hukum dengan mana dua orang atau lebih yang saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”⁵. Investasi merupakan perbuatan perdata yang dapat dilakukan oleh suatu subyek hukum (orang dan badan hukum). Perjanjian ini di atur dalam pasal 1320 tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian.

Kepailitan merupakan suatu bentuk dari perbuatan wanprestasi, dimana debitur tidak dapat melakukan (*prestasi*) kepada kreditur. Kepailitan dapat terjadi dengan makin pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan sehingga muncul berbagai macam permasalahan utang piutang yang timbul dalam rangka meningkatkan modal ataupun kinerja perusahaan. Pada dunia bisnis dapat terjadi salah satu pihak tidak dapat melakukan kewajibannya membayar utang-utangnya

⁴ Munir Fuady, *Pasar Modal Modern*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hlm.1.

⁵ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm.94.

kepada pihak lain sehingga setelah adanya gugatan oleh pihak yang berpiutang (*kreditur*) ke pengadilan dalam hal ini sering disebut dengan terjadi pailit terhadap perusahaan (*debitur*).

Pailit dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai keadaan yang merugi, bangkrut. Kepailitan secara etimologis berasal dari kata pailit. Istilah pailit diartikan sebagai suatu keadaan dimana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya.⁶ Sedangkan dalam kamus hukum ekonomi menyebutkan bahwa, *liquidation*, likuidasi: pembubaran perusahaan diikuti dengan proses penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, pelunasan utang, serta penyelesaian sisa harta atau utang antara pemegang saham.

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), “Kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan si debitur (orang-orang yang berutang) untuk kepentingan semua kreditor-kreditornya (orang-orang berpiutang)”.⁷

Proses terjadinya kepailitan sangatlah perlu diketahui, karena hal ini dapat menentukan keberlanjutan tindakan yang dapat dilakukan pada perseroan yang telah dinyatakan pailit. Salah satu tahap penting dalam proses kepailitan adalah tahap insolvensi yaitu suatu perusahaan yang sudah tidak mampu membayar

⁶ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 1.

⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, PT. Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm 24.

hutang-hutangnya lagi. Pada tahap insolvensi penting artinya karena pada tahap inilah nasib debitur pailit ditentukan. Apakah harta debitur akan habis dibagi-bagi sampai menutup utangnya, ataupun debitur masih dapat bernafas lega dengan diterimanya suatu rencana perdamaian atau rekonstruksi utang. Apabila debitur sudah dinyatakan insolvensi, maka debitur sudah benar-benar pailit, dan hartanya segera akan dibagi-bagi, meskipun hal-hal ini tidak berarti bahwa bisnis dari perusahaan pailit tersebut tidak bisa dilanjutkan.

Ketentuan dalam Pasal 2 UU No. 37/2004 dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat – syarat yuridis agar suatu perusahaan dianggap pailit adalah:

1. Adanya utang
2. Minimal satu dari utang sudah jatuh tempo
3. Minimal satu dari utang dapat ditagih
4. Adanya Debitor
5. Adanya Kreditor
6. Kreditor lebih dari satu
7. Pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut dengan pengadilan niaga
8. Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang
9. Syarat – syarat yuridis lainnya yang disebutkan dalam UU Kepailitan
10. Apabila syarat – syarat terpenuhi, hakim menyatakan pailit, bukan dapat menyatakan pailit. Dengan demikian dalam hal ini kepada hakim tidak

diberikan ruang untuk memberikan (judgement) yang luas seperti pada kasus-kasus lainnya.⁸

Debitor yang telah dinyatakan pailit atau pihak berkepentingan lainnya yang merasa keberatan atas putusan pernyataan pailit yang diberikan oleh majelis hakim pengadilan niaga dapat mengajukan suatu upaya hukum berupa kasasi ke Mahkamah Agung. Upaya hukum kasasi dapat diajukan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dengan melampirkan memori kasasi yang menguraikan tentang alasan pengajuan kasasi. Pada tingkat kasasi, Majelis Hakim Mahkamah Agung akan memeriksa penerapan hukum yang telah dilakukan oleh pengadilan niaga. Majelis Hakim Mahkamah Agung memberikan putusan atas permohonan kasasi tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima. Putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dapat berupa tiga bentuk, meliputi permohonan kasasi dikabulkan, permohonan kasasi ditolak, dan permohonan kasasi tidak dapat diterima atau dikenal dengan istilah *Niet Ontvankelijk Veklaard (N.O)*.⁹ Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi tersebut maka secara otomatis membatalkan status pailit yang dijatuhkan oleh majelis hakim pengadilan niaga. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesempatan bagi debitor pailit untuk menyelamatkan perusahaannya dari status pailit dan tidak selamanya Majelis Hakim akan menguatkan putusan pailit yang telah diputus di tingkat peradilan

⁸ Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 8.

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 212.

sebelumnya. Seperti yang terjadi pada perkara kepailitan dengan Putusan Nomor 04/Pdt.sus/2018/PN Niaga Surabaya tentang dibatalkannya pailit PT. Merpati Nusantara Airlines yang akan dijadikan kajian dan pembahasan dalam penelitian ini. Putusan ini lahir dari adanya upaya hukum yang dilakukan oleh PT. Merpati Nusantara Airlines. Dan sebagai perbandingan yaitu Putusan Nomor 41/Pailit/2007/PN. Niaga/JKT.PST. tentang permohonan dipailitkannya PT. Dirgantara Indonesia.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga menyetujui proposal perdamaian yang diajukan PT Merpati Nusantara Airlines ke para krediturnya. Dengan keputusan tersebut maka Merpati Airlines batal pailit. Dalam putusan perdamaian itu atas permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan PT Parewa Catering dengan nomor No 04/Pdt.sus/2018/PN Niaga Surabaya. Alasan diterimanya proposal perdamaian itu didasarkan Pasal 281 ayat (1) huruf b UU No 37 Tahun 2004. Hakim menyatakan, persetujuan proposal perdamaian lantaran memenuhi syarat dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Sedangkan dalam perkara PT. Dirgantara Indonesia, Majelis Hakim memutuskan untuk mempailitkan Perusahaan BUMN tersebut.

Poin pasal itu mengatur bahwa, rencana perdamaian dapat diterima bila memenuhi persetujuan lebih dari setengah jumlah kreditur yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan

atas kebendaan lainnya, yang hadir dan mewakili dua per tiga bagian dari seluruh tagihan dari kreditur atau kuasanya yang hadir dalam rapat.¹⁰

Sebelum Putusan Dibatalkannya Pailit PT. Merpati Nusantara Airlines (PERSERO), PT. Merpati Nusantara Airlines terlebih dahulu telah mendapatkan investor dengan melakukan Perjanjian Pernyataan Modal Bersyarat dari PT. Intra Asia Corpora. PT. Merpati Nusantara Airlines adalah salah satu Perusahaan maskapai penerbangan nasional yang sahamnya dimiliki sebagian besar oleh pemerintah Indonesia (BUMN).¹¹

Pada tanggal 14 November 2018, Majelis Hakim Pengadilan Niaga menyetujui proposal perdamaian yang diajukan PT Merpati Nusantara Airlines ke para krediturnya. Putusan dibacakan di Pengadilan Negeri Surabaya Dengan keputusan tersebut maka Merpati Airlines batal pailit.

Putusan perdamaian itu atas permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan PT Parewa Catering dengan nomor No 04/Pdt.sus/2018/PN Niaga Surabaya. Alasan diterimanya proposal perdamaian itu didasarkan pasal 281 ayat (1) huruf b UU No 37 Tahun 2004 Poin pasal itu mengatur bahwa, rencana perdamaian dapat diterima bila memenuhi persetujuan lebih dari setengah jumlah kreditur yang piutannya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang,

¹⁰ Budi Prasetyo, "*alasan hakim putusan merpati batal pailit*", https://kbr.id/nusantara/11-2018/alasan_hakim_putuskan_merpati_batal_pailit/98146.html Diakses pada hari Jumat, 5 Juli 2019 jam 19.00.

¹¹ Wikipedia, "*Merpati Nusantara Airlines*", https://id.wikipedia.org/wiki/Merpati_Nusantara_Airlines. Diakses pada hari Jumat, 5 Juli 2019 jam 19.15.

hadir dan mewakili dua per tiga bagian dari seluruh tagihan dari kreditur atau kuasanya yang hadir dalam rapat.

Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Merpati Nusantara Airlines tercatat memiliki kewajiban senilai Rp 10,95 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari tagihan kreditur preferen (prioritas) senilai Rp 1,09 triliun, konkuren (tanpa jaminan) senilai Rp 5.99 triliun, dan separatis senilai Rp 3.87 triliun. Tagihan separatus dimiliki oleh tiga kreditur, yakni Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp 2,66 triliun, PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Rp 964,98 miliar, dan PT bank mandiri (persero) Tbk senilai 254,08 miliar. PT. Merpati Nusantara Airlines memastikan bisa kembali mengudara setelah resmi mendapat suntikan modal sebesar Rp 6,4 triliun dari Intra Asia Corpora. Dana tersebut akan turun secara bertahap sesuai kebutuhan operasional dalam jangka waktu dua tahun.¹²

Sebagai contoh serupa dengan PT. Merpati Nusantara Airline berikut 2 perusahaan dalam industri penerbangan, namun akhirnya harus melikuidasi perusahaan atau gagal dalam bisnis di industri penerbangan nasional, yaitu:¹³

1. Adam Air

¹² Pipin Tri Anjani , Tribun Jatim.com, Batal Pailit, Berikut Fakta-fakta Merpati Airlines yang Kembali Beroperasi Setelah 4 Tahun Mangkrak, <https://jatim.tribunnews.com/2018/11/15/batal-pailit-berikut-fakta-fakta-merpati-airlines-yang-kembali-beroperasi-setelah-4-tahun-mangkrak>. Diakses pada hari jumat, 5 Juli 2019 jam 17.00.

¹³Liputan6, “Pengusaha-pengusahaan yang Gagal di Bisnis Penerbangan”, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/504571/pengusaha-pengusaha-yang-gagal-dibisnispenerbangan>, Diakses pada tanggal 5 Agustus 2020 pukul 22.00.

Pendiri: Sandra Ang, Agung Laksono, Pemegang saham: Sandra Ang, Adam Suherman (hingga 2007) dan Harry Tanoesudibjo lewat PT Bhakti Investasma hingga 2008. Bernama resmi, PT Adam SkyConnection Airlines. Maskapai ini mulai resmi beroperasi pada 19 Desember 2003.

Pada 18 Maret 2008, izin terbang dicabut Departemen Perhubungan yang menyatakan Adam Air tidak diizinkan lagi menerbangkan pesawatnya berlaku efektif mulai pukul 00.00 tanggal 19 Maret 2008. Sedangkan AOC (Aircraft Operator Certificate) juga ikut dicabut pada 19 Juni 2008, yang berarti mengakhiri semua operasi penerbangan Adam Air.

Munculnya berbagai insiden dan kecelakaan maskapai penerbangan di Indonesia menjadi mimpi buruk bagi Adam Air. Hasil pemeringkat Departemen Perhubungan menempatkan Adam Air pada peringkat II yang berarti hanya memenuhi syarat minimal keselamatan.

Akibatnya, Adam Air mendapat sanksi administratif yang ditinjau ulang kembali setiap 3 bulan. Setelah tidak ada perbaikan kinerja dalam waktu yang ditetapkan, Air Operator Certificate Adam Air kemudian dibekukan.

Adam Air sebetulnya berpeluang diselamatkan ketika April 2007, PT Bhakti Investama melalui anak perusahaannya Global Air Transport membeli 50% saham Adam Air dari keluarga Sandra Ang dan Adam Suherman. Sayangnya tak adanya perbaikan keselamatan dan transparansi membuat anak perusahaan dari Harri Tanoesudibjo ini menarik seluruh sahamnya pada 14 Maret 2008.

2. Batavia Air

Pendiri: Yudiawan Tansari. Batavia Air memulai bisnisnya sejak tahun 2002. Yudiawan Tansari merupakan pemilik dari perusahaan yang bermula dari bisnis keluarga tersebut. Sejak saat itu, Batavia terus berkembang menjadi maskapai penerbangan domestik dan tumbuh signifikan.

Sebelum mendirikan maskapai penerbangan Batavia, Yudiawan sebetulnya telah berkecimpung dalam dunia penerbangan dengan mendirikan perusahaan jasa travel, PT Setia Sarana Tour & Travel pada 1973.

Seiring waktu, Batavia sebetulnya berpeluang untuk menjual bisnisnya setelah raksasa penerbangan murah asal Malaysia, Air Asia, berminat membeli 100% saham perusahaan. Sayangnya pada Oktober 2012, Air Asia Berhad dan mitranya PT Fersindo Nusaperkasa memutuskan membatalkan rencana pembelian saham Batavia. Air Asia memilih untuk mengajak kerjasama operasional dengan perusahaan tersebut.

Kendati masih beroperasi beberapa tahun, kesulitan keuangan dan makin ketatnya persaingan membuat operasional Batavia Air makin pincang. Puncaknya terjadi ketika International Lease Finance Corporation (ILFC) mengajukan gugatan pailit PT Metro Batavia ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Pada akhirnya hakim memutuskan mengabulkan permohonan tersebut.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka dalam penulisan skripsi ini penulis akan mencoba membahas akibat hukum Pembatalan Putusan Pailit Perusahaan BUMN dihubungkan UUKPKPU, Sebelumnya telah terdapat beberapa judul

penulisan tugas akhir mengenai Pembatalan Putusan Pailit Perusahaan BUMN, Tiga diantaranya berjudul :

1. Judul : Pembatalan Putusan Pailit PT. Istaka Karya Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 142 PK/PDT.SUS/2011).
Penulis : Ahmad Munzanzi & Tahun di tulis 2014.
2. Judul : Pembatalan Status Pailit PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 834 K/Pdt.Sus/2009).
Penulis : Anandyta Nur Khoirunnisa & Tahun di tulis 2016.
3. Judul : Analisis Hukum Keputusan Nomor 04/PDT.SUS-PKPU/PN.NIAGA.SBY Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT Merpati Nusantara Airlines.
Penulis : Muhammad Radi Jamhur & Tahun di tulis 2019.

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai (Pembatalan Status Pailit), karena sepengetahuan penulis belum begitu banyak pembahasan mengenai (Pembatalan Status Pailit Perusahaan BUMN yaitu PT. Merpati Nusantara Airlines) dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya. Dan yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian hukum penulis lain yang disebutkan penulis ialah antara lain :

- a. Fokus penelitian.
- b. Lokasi dan objek penelitian.
- c. Sistematika penulisan.

- d. Metode dan perspektif penulis.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut yang akan dituangkan dalam skripsi ini dengan judul:

“Akibat hukum Dibatalkan Putusan Pailit Perusahaan BUMN Dihubungkan dengan Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang masalah, maka dapat di Identifikasikan permasalahan yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimanakah akibat hukum Pembatalan Status Pailit / Rencana Perdamaian tidak dilaksanakan debitur ?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan Perusahaan BUMN sebelum keluar Putusan Dibatalkan Pailit oleh Pengadilan Niaga ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan bertitik tolak pada permasalahan yang telah diidentifikasi diatas maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam pembuatan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa akibat hukum dari dibatalkan Putusan Pailit Perusahaan BUMN dihubungkan dengan Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2. Untuk menganalisa upaya yang dilakukan Perusahaan BUMN sebelum keluar Putusan Dibatalkan Pailit oleh Pengadilan Niaga.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum perdata pada umumnya, maupun hukum bisnis/ hukum ekonomi pada khususnya mengenai permasalahan kepemilikan saham yang dimiliki oleh Pemerintah (BUMN).
2. Secara Praktis diharapkan dapat mempermudah maupun memberikan masukan kepada para pihak yang terlibat langsung pada khususnya, bagi para praktisi hukum maupun para pencari keadilan dan diharapkan mempunyai kegunaan atau manfaat yang dapat dirasakan oleh pembaca pada umumnya.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum adalah aturan-aturan perilaku yang dapat diberlakukan/diterapkan untuk mengatur hubungan-hubungan antar manusia dan antara manusia dan masyarakatnya. Jadi hukum diciptakan:

- a. Menjamin stabilitas sosial: mengatur perilaku tertentu.

- b. Menjamin ketentruman (*security*): warga masyarakat dalam mewujudkan tujuan-tujuan hidupnya.

Perjanjian pada umumnya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUHPerdata) Pasal 1313 “Perbuatan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian adalah sumber perikatan. Ada beberapa azas-azas yang dapat ditemukan dalam hukum perjanjian, namun hanya ada dua diantaranya yang merupakan azas terpenting dan karenanya perlu untuk diketahui, yaitu azas konsensualitas, azas kebebasan berkontrak, azas kepastian hukum, azas itikad baik, dan azas kepribadian.

Pasal 1320 KUHPerdata disebutkan, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Syarat yang pertama dan yang kedua disebut dengan syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat yang ketiga dan keempat disebut syarat obyektif, karena mengenai obyek dari suatu perjanjian. Apabila syarat subjektif tidak dapat terpenuhi, maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu, adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya (perizinannya) secara tidak bebas. Jadi, perjanjian yang telah dibuat itu akan terus mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas

permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tersebut. Sedangkan apabila syarat obyektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian itu akan batal demi hukum. Artinya sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

Suatu perjanjian bisa saja terjadi kelalaian atau wanprestasi. Kelalaian atau wanprestasi itu adalah apabila ada salah satu pihak yang mengadakan perjanjian, kemudian tidak melakukan apa yang diperjanjikan. Kelalaian atau wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat berupa empat macam, yaitu tidak melaksanakan isi perjanjian, melaksanakan isi perjanjian, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, terlambat melaksanakan isi perjanjian, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.¹⁴

Asas hukum bukan merupakan hukum konkrit, melainkan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif. Asas hukum dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut.¹⁵

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Adagium (ungkapan) *pacta sunt servanda* diakui sebagai aturan bahwa semua persetujuan yang dibuat oleh

¹⁴ Dasar – Dasar Hukum Perjanjian, [Http://Legalbanking.Wordpress.Com/Materi-Hukum/Dasar-Dasar-Hukum-Perjanjian/](http://Legalbanking.Wordpress.Com/Materi-Hukum/Dasar-Dasar-Hukum-Perjanjian/) Diunduh Pada Tanggal 20 Juli 2020 jam 20.00.

¹⁵ Harianto, Asas – Asas Perjanjian, <http://blogmhariyanto.blogspot.com/2009/07/asas-asas-perjanjian.html> Diunduh Pada Tanggal 20 Juli 2020 jam 21.00.

manusia secara timbal-balik pada hakikatnya bermaksud untuk dipenuhi dan jika perlu dapat dipaksakan, sehingga secara hukum mengikat.

Dengan kata lain, perjanjian yang diperbuat secara sah berlaku seperti berlakunya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata. Artinya, para pihak harus mentaati apa yang telah mereka sepakati bersama.¹⁶

Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut dengan UUKPKPU) ini didasarkan pada beberapa asas. Asas-asas tersebut antara lain adalah:

1. Asas Keseimbangan

Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang tidak beritikad baik.

2. Asas Kelangsungan Usaha

¹⁶ Niru Anita Sinaga, "Jurnal Hukum Peranan Asas - Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian", Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, <https://media.neliti.com/media/publications/275408-peranan-asas-asas-hukum-perjanjian-dalam-67aa1f8a.pdf>, 2018, hal.10. Diakses 20 Juli 2020 jam 22.00.

Dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

3. Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitor, dengan tidak mempedulikan Kreditor lainnya.

4. Asas Integrasi

Asas Integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.¹⁷

UUKPKPU, telah mengatur sejumlah asas diatas yang menjiwai norma yang ada dalam undang-undang. Dengan ditempatkannya sejumlah asas di dalam UUKPKPU, hal ini berarti berbagai kebijakan tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang harus mengacu kepada UUKPKPU dan paling tidak, setiap peraturan yang akan diterbitkan baik ditingkat pusat maupun daerah harus dijiwai oleh asas-asas yang terkandung dalam UUKPKPU.

¹⁷ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Asas hukum tersebut ‘menginspirasi’ pembentukan pasal-pasal. Sehingga pasal-pasal tersebut dapat mencerminkan keberadaan asas hukum yang bersifat abstrak-normatif. Asas-asas tersebut yang dituangkan dalam pasal-pasal terkait untuk menjamin tercapainya tujuan yang ditetapkan dalam UUKPKPU. Yang perlu diperhatikan bahwa asas (hukum) kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut mempertautkan dengan hukum atau undang-undang lain. Bahkan pertautan tidak saja dikonstruksi intra-bidang, melainkan juga antar-bidang seperti ekonomi, perdagangan internasional. Sedangkan antar-bidang ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi, penanaman modal yang dilakukan di suatu negara dapat mendorong pertumbuhan ekonomi negara tersebut.

Produk hukum yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan perekonomian nasional, ialah produk hukum nasional yang menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran diharapkan mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional, serta mengamankan dan mendukung hasil pembangunan nasional.

Perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia usaha dewasa ini, dan mengingat modal yang dimiliki oleh para pengusaha pada umumnya sebagian besar merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai sumber, baik dari bank, penanaman modal, penerbitan obligasi maupun cara lain yang diperbolehkan, telah menimbulkan banyak permasalahan penyelesaian utang piutang dalam masyarakat.

Krisis moneter yang melanda negara Asia termasuk Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang besar terhadap perekonomian dan perdagangan nasional. Kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya sangat terganggu, bahkan untuk mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya juga tidak mudah, hal tersebut sangat mempengaruhi kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utangnya.

Keadaan tersebut mendorong Pemerintah untuk memperbarui Peraturan tentang Kepailitan dengan maksud untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif, sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya melalui suatu lembaga khusus yaitu Peradilan Niaga yang berada dilingkungan Peradilan Umum.¹⁸

Putusan Pernyataan pailit mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan.

Syarat utama untuk dapat dinyatakan pailit adalah bahwa seorang Debitor mempunyai paling sedikit 2 (dua) Kreditor dan tidak membayar lunas salah satu utangnya yang sudah jatuh waktu. Dalam pengaturan pembayaran ini, tersangkut baik kepentingan Debitor sendiri, maupun kepentingan para Kreditornya. Dengan adanya putusan pernyataan pailit tersebut, diharapkan agar harta pailit Debitor dapat digunakan untuk membayar kembali seluruh utang Debitor secara adil dan merata serta berimbang. Pernyataan pailit dapat dimohon oleh salah seorang atau lebih Kreditor, Debitor, atau jaksa penuntut umum untuk kepentingan umum.

¹⁸ Parwoto Wignjosumarto, *Hukum Kepailitan Selayang Pandang*, Jakarta, PT. Tatanusa, 2003, hlm 2.

Kepailitan tidak membebaskan seorang yang dinyatakan pailit dari kewajiban untuk membayar utang-utangnya.

Ada beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang Pertama, untuk menghindari perebutan harta Debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditor yang menagih piutangnya dari Debitor.

Kedua, untuk menghindari adanya Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitor tanpa memperhatikan kepentingan Debitor atau para Kreditor lainnya.

Ketiga, untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang Kreditor atau Debitor sendiri. Misalnya, Debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang Kreditor tertentu sehingga Kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari Debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para Kreditor.

F. Metode Penelitian

Penelitian Hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, maka diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.

Adapun mengenai metodologi penelitian yang dipergunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan cara mengkaji dan menganalisa secara logis ketentuan-ketentuan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang PT. Merpati Nusantara Airlines (MNA) dihubungkan dengan Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analisis yang merupakan pemaparan terhadap fakta-fakta hukum yang kemudian dianalisis secara sistematis. Dalam penelitian ini penulis mencoba menggambarkan dan menganalisa Putusan Dibatalkan Pailit PT. Merpati Nusantara Airlines dihubungkan dengan Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

3. Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer berupa Perundang-undangan dan Putusan-putusan hakim, dan data sekunder yang diperoleh dengan cara sebagai berikut:

Studi kepustakaan (*Library Research*) yang merupakan metode pengumpulan data dari bahan hukum sekunder yaitu peraturan

Perundang-undangan yang didukung oleh bahan hukum sekunder yaitu dokumen-dokumen hukum serta buku-buku (*literature*) hukum, pendapat para ahli hukum, buku-buku penelitian hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan hasil penelitian para sarjana hukum.

4. Teknik Penelitian

Studi dokumen yaitu dengan cara mengumpulkan data dan mencari bahan-bahan kepustakaan. Dokumen dapat berbentuk tulisan atau gambar. Menggunakan teknik sampel atau melakukan pengumpulan data yang diperoleh langsung oleh penulis melalui studi internet (*Cyber Research*).

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis normatif kualitatif yang merupakan penelitian yang bertitik tolak dari peraturan Perundang-undangan sebagai norma hukum positif dan data yang diperoleh, kemudian dianalisis secara kualitatif yang merupakan analisis yang bersifat yuridis dengan tidak menggunakan rumus/angka-angka.